

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :  
2193/ SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“Perlindungan Hukum Terhadap Potensi “Kriminalisasi” *Whistleblower* Dalam Upaya  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

OLEH :

**Martina Intan Yudawibawa**

**NPM : 6052001044**

Dosen Pembimbing :

Agustinus Pohan S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum  
2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**“Perlindungan Hukum Terhadap Potensi “Kriminalisasi” *Whistleblower* Dalam Upaya  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

yang ditulis oleh:

Nama: Martina Intan Yudawibawa

NPM: 6052001044

Pada tanggal: 25/06/2022

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan S.H., M.S.)

Dekan,



AKULTAS HUKUM  
UNPAR

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martina Intan Yudawibawa

NPM : 6052001044

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Perlindungan Hukum Terhadap Potensi "Kriminalisasi" *Whistleblower*  
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Martina Intan Yudawibawa

6052001044

## ABSTRAK

*Dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, dibutuhkan upaya dari semua pihak. Mulai dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat harus ikut memerangi masalah ini. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi. Selain itu, masyarakat juga perlu melaporkan jika mengetahui adanya praktik korupsi. Namun, yang menjadi kendala dalam hal ini adalah banyak pihak yang tidak mau melaporkan kasus korupsi ketika mereka mengetahui tindakan tersebut karena terlanjur takut dengan balasan dari si pelaku, seperti “kriminalisasi”. Permasalahan pada penelitian ini adalah whistleblower sebagai pelapor yang berpotensi di "kriminalisasi". Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif dilakukan melalui pengkajian, pengamatan, dan pengujian terhadap permasalahan teoritis. Sedangkan pendekatan hukum empiris didasarkan pada penelitian hukum yang sebenarnya dan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, seperti pendapat, sikap, dan tindakan aparat penegak hukum. Verifikasi Identitas dan Keabsahan Hukum Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Biro Hukum di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peneliti ICW (Indonesian Corruption Watch) . Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan Hak yang diberikan kepada saksi dan korban, dalam Pasal 10, hal tersebut dilakukan untuk memberikan penanganan khusus kepada pelapor. masih terdapat faktor penghambat bagi perlindungan terhadap pelapor tindak pidana sehingga berpotensi di "kriminalisasi" yaitu, terdapat tantangan dari lembaga yang menangani yang disebabkan oleh faktor internal whistleblower sendiri, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik yang memuat mengenai standar pelaporan serta belum terdefinisikan dengan jelas apa itu pelapor tindak pidana atau whistleblower. Maka dari itu Indonesia saat ini membutuhkan Undang-Undang khusus untuk para whistleblower untuk memberikan kepastian hukum dengan bercermin terhadap aturan whistleblower di berbagai negara khususnya negara dengan sistem eropa kontinental yang bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan hukum bagi whistleblower yang berpotensi di kriminalisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberantas extra organized crime yang dapat merusak bangsa dan negara khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia.*

**Kata Kunci : Korupsi, Whistleblower, “Kriminalisasi”, Perlindungan Hukum.**

## ABSTRACT

*Addressing the corruption problem in Indonesia requires the efforts of all parties. From the government to the entire society, we have to fight this problem. The government needs to strengthen surveillance and impose stronger sanctions on perpetrators of corruption. In addition, the public should also report if it finds out about corruption practices. However, the obstacle in this is that many parties are reluctant to report cases of corruption when they are aware of the actions because of continued fear of retaliation from the perpetrator, such as "criminalization". The problem with this study is whistleblowers as potential reporters in "criminalization". The problem approaches used in this study are normative legal approaches and empirical law approaches. The normative law approach is carried out through the examination, observation, and testing of theoretical problems. Because the empirical legal approach is based on actual legal research and facts obtained objectively in the field, such as opinions, attitudes, and actions of the law enforcement apparatus. Identification and validity of the law sources in this study consist of the Legal Bureau at the KPK (Commission to Combat Corruption), and the ICW (Indonesian Corruption Watch) researchers. Data collection is carried out with library studies and field studies for further data obtained analyzed with descriptive analytics. The results of research and deliberations show that the legal protection of whistleblowers of corruption crimes has been regulated in the Law No. 13 of 2006 amending the Act No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims in article 5, paragraph (1), which explains in connection with the rights granted to witnesses or victims, in article 10, it is done to give special treatment to whistlers. There are still obstacles to the protection of whistleblowers so potentially in "criminalization", i.e., there are challenges of the agency dealing with which is caused by internal factors whistle speakers themselves, there is no special legislation that specifically regulates the standards of reporting and it is not clearly defined whether it is a criminal whistler or whistleblower. Therefore, Indonesia is currently in need of a special law for whistleblowers to provide legal certainty by reflecting the rules of whistler in various countries in particular countries with a continental European system aimed at guaranteeing legal protection for potential whistles who are criminalized to increase public participation in the eradication of extra organized crime that can damage the nation and the state in particular corruption crimes in Indonesia.*

**Keywords: Corruption, Whistleblowers, Criminalization, Legal Protection.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi “Kriminalisasi” Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” .

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan “kriminalisasi” Pelapor Tindak Pidana/Whistleblower. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang selama ini telah memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan kepada kedua Orang Tua saya tercinta, yakni Ibu Meilani dan Bapak Yogi Yudawibawa yang selama ini telah menjaga, mendukung, melindungi dari sejak penulis lahir hingga saat ini telah memasuki usia dewasa. Tidak bosannya mereka mendukung baik secara moral dan materil dan selalu mencurahkan doa untuk anaknya agar seluruh cita-citanya tercapai dan ilmu yang telah dipelajari bisa bermanfaat positif baik untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat secara luas.
2. Terima kasih juga untuk Adik-Adik saya yakni Rifany Zahra Yudawibawa, Muhammad Prabu Rangga Yudawibawa, Muhammad Raja Abizard Yudawibawa, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi yang besar untuk saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini agar menjadi orang yang sukses untuk dapat membahagiakan dan membanggakan mereka.
3. Terima kasih untuk Eyang Mama yakni Ibu Ratna, Eyang Papap yakni Bapak Alm. Solich Barnas yang selalu mendukung dalam bentuk apapun, selalu menjadi inspirasi,

selalu mendoakan penulis dari kecil sampai di tahap penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih kepada Eyang Papap karena telah menjadi inspirasi dalam menggapai cita-cita, karir, menjadi pribadi dengan karakter yang berintegritas dan berakhlak baik terutama menjadi panutan dalam berkarir di bidang Ilmu Hukum. Sangat sedih rasanya Eyang telah berpulang terlebih dahulu pada September 2023 yang lalu, tetapi aku yakin Eyang sudah tenang disana dan bangga. Skripsi ini salah satunya aku persembahkan untuk Eyang.

4. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang jauh sejak awal sebelum bimbingan Seminar Proposal telah berkenan mendengarkan pemikiran saya tentang whistleblower yang di kriminalisasi. Terima kasih Bapak telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama dua semester (pada saat seminar proposal dan pada saat penulisan hukum). Terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu yang berharga baik terkait penelitian skripsi saya maupun di luar penelitian.
5. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad selaku partner penulis di semua situasi yang telah mendampingi, mendukung, membantu dan memotivasi penulis dari semester 3 di FH UNPAR hingga di penghujung perkuliahan dengan penulisan skripsi saat ini. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik dan menjadi partner diskusi yang baik.
6. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman ANAK AYAM (Rakeyan Usamah, Aninditya Zahira, Vincentius Andrew, Thomas Jofeb, Sarah Putri, Iris Gracia, Melly Milsen, Adlan Janardi). Selaku teman-teman yang unik punya karakter masing-masing, terima kasih sudah menemani susah senang sedih dalam menempuh gelar S.H. di Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih juga untuk Vincentius Andrew yang bersedia Pares 10 BC menjadi markas untuk anak ayam ketika ada gap kelas yang jauh.
7. Tidak lupa saya berterima kasih kepada teman saya di luar FH UNPAR yang turut andil dalam memberi semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini, yakni Salsabila Fadhilah, Reva Salsabila, Kiky Amanda, Awandhana Anggie, Shafa Mutiara, yang telah menjadi sahabat penulis sejak duduk di bangku sekolah dasar di SDN Banjarsari Bandung, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak karena selalu memberikan canda tawa, support dan doa baik yang terpenting.

8. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh civitas akademik Universitas Katolik Parahyangan. Mulai dari Dosen, Tata Usaha, Pekarya, dan seluruh tenaga yang bekerja di UNPAR yang telah memberikan dukungan, bantuan dan ilmu yang tak ternilai untuk saya.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	18
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	18
1.4 Metode Penelitian.....	19
1.4.1 Jenis Penelitian .....	19
1.4.2 Sifat Penelitian .....	21
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II Whistleblower dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>27</b>
2.1 Sejarah Whistleblower .....	27
2.1.1 Perkembangan Sejarah Konsep Whistleblower Secara Global .....	27
2.1.2 Relevansi Sejarah Whistleblower Di Indonesia .....	29
2.2 Konsep Whistleblower .....	29
2.2.1 Definisi dan Karakteristik Utama Whistleblower .....	29
2.2.2 Syarat Untuk Mendapat Perlindungan Hukum .....	32
2.2.3 Jenis-Jenis Whistleblower.....	35
2.3 Pengaturan Whistleblower di Indonesia .....	37
2.3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.....	37
2.3.2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...37	
2.3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi merujuk pada pengesahan United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003.....	39
2.3.4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	39
2.3.5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 .....	41
2.4 Peran Whistleblower dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	42
<b>BAB III “Kriminalisasi” Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....</b>	<b>47</b>
3.1 “Kriminalisasi” .....	47
3.1.1 “Kriminalisasi” dalam Hukum Pidana .....	47
3.1.2 “Kriminalisasi” dalam Persepsi di Masyarakat.....	48
3.2 Kasus “kriminalisasi” Whistleblower di Indonesia.....	52
3.2.1 Kasus Pelaporan Pencemaran Nama Baik Sugeng Teguh Santoso Ketua	

Indonesia Police Watch (IPW).....	52
3.2.2 Kasus Penetapan Tersangka Warga Biak, Numfor.....	53
3.2.3 Kasus Nurhayati dan Kepala Desa Citemu.....	53
3.2.4 Kasus Novel Baswedan Penyidik KPK.....	54
3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya “Kriminalisasi” terhadap Whistleblower.....	55
3.4 Dampak dari Tindakan “Kriminalisasi” Whistleblower terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	57
<b>BAB IV Konsep Perlindungan Hukum yang Lebih Ideal Terhadap Potensi “Kriminalisasi” Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>59</b>
4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower.....	59
4.1.1 Kritik terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011.....	61
4.1.2 Definisi Whistleblower dalam Undang-Undang PSK.....	64
4.1.3 Potensi Kriminalisasi Pada Pasal 10 ayat (2).....	66
4.1.4 Perlindungan Hukum Whistleblower oleh KPK.....	69
4.1.5 Perlindungan Hukum yang Lebih Ideal.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena korupsi telah hadir pada masyarakat Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. Masalah ini telah menjadi perbincangan yang sering didiskusikan oleh banyak pihak. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan bangsa dan negara karena dapat memperbesar kesenjangan sosial, membunuh kinerja pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia pada tahun 2022 berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang di survei.<sup>1</sup>

Skor ini mengalami penurunan 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan penurunan yang paling drastis sejak tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius yang tentunya harus segera diatasi bersama-sama. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi diartikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.<sup>2</sup> Sementara Kofi Annan Sekjen PBB periode 1997-2006 dalam sambutannya pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* mengatakan korupsi merupakan wabah mengerikan yang memiliki dampak merusak bagi masyarakat, menyebabkan pelanggaran HAM, merusak pasar, mengikis kualitas hidup, dan memunculkan kejahatan terorganisir, terorisme, serta ancaman lainnya bagi kehidupan manusia.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam 7 bentuk:

---

<sup>1</sup> Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada 25 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

<sup>3</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diakses pada 25 Oktober 2023.

merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Korupsi sendiri bisa terjadi di berbagai sektor. Pada sektor pemerintahan korupsi biasanya terjadi dalam bentuk suap, gratifikasi, dan nepotisme. Hal ini sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan negara, dan dalam pemberian izin. Sedangkan kasus korupsi di sektor swasta biasanya berhubungan dengan yang namanya pemerasan, pencurian rahasia perusahaan, dan penipuan. Dalam masyarakat umum, korupsi biasanya terjadi dalam bentuk pungutan liar dan dengan bentuk suap untuk mempercepat proses administrasi. Dengan adanya permasalahan korupsi di atas, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002.

KPK merupakan sebuah Lembaga independen yang ditunjuk dan bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus korupsi. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan undang undang tentang tindak pidana korupsi yang memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Namun, upaya pemerintah ini dinilai masih belum cukup efektif dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Salah satu kendala dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah faktor budaya. Budaya suap dan nepotisme yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia membuat pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit. Beberapa orang masih merasa bahwa memberikan suap dan gratifikasi merupakan hal yang lazim dan dapat mempercepat terkait proses administrasi. Selain itu, tak jarang banyak pihak yang merasa bahwa korupsi adalah satu-satunya cara untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat. Teori Cultural Determinisme ini sering dipakai sebagai acuan dalam mempelajari penyebab terjadinya korupsi, Fiona Robertson-Snape 1999 bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan kuno orang jawa.<sup>4</sup> Salah satu bukti yang

---

<sup>4</sup> Budi Susilo, Paham Teori Penyebab Korupsi : Paham Memberantasnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jakarta : Kemenkeu 2022).

menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Teori *GONE* singkatan dari *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (Pengungkapan) yang dikemukakan oleh Jack Bologna mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi didasari oleh perilaku serakah dan tidak puas.

Untuk itu dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, dibutuhkan upaya dari semua pihak. Bukan hanya dari pemerintah saja namun seluruh lapisan masyarakat harus ikut memerangi masalah ini. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi. Selain itu, masyarakat juga perlu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik korupsi. Namun, yang menjadi kendala dalam hal ini adalah banyak pihak yang tidak mau melaporkan kasus korupsi ketika mereka mengetahui tindakan tersebut karena terlanjur takut dengan balasan dari si pelaku, seperti “kriminalisasi” karena tidak sedikit yang melakukan korupsi adalah berasal dari kalangan atas yang mempunyai power.

Kriminalisasi yang dimaksud dalam penelitian pada kali ini berbeda dengan pengertian kriminalisasi yang biasa dikenal dalam hukum pidana, yang dimana menurut Soerjono Soekanto kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Kriminalisasi dalam hal ini titik sentralnya berada pada proses legislasi, kendati demikian dalam penelitian kali ini “kriminalisasi” yang dimaksud adalah sesuai dengan pengertian yang tersebar luas di masyarakat, yang biasanya mereka merasa “dikriminalisasi” apabila menganggap dirinya tidak bersalah tetapi pada akhirnya menjadi dipidana. Orang yang melapor korupsi seharusnya patut diberi penghargaan, bukan hanya dari segi material tapi lebih kepada perlindungan hukum yang telah tertuang dalam UUD RI 1945 Pasal 28D yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Namun demikian, istilah kriminalisasi di masyarakat seringkali mengalami problematika hingga menimbulkan perdebatan. Hal ini yang kemudian menjadi menarik karena istilah kriminalisasi ini belum terdapat acuan yang jelas mengenai hal tersebut yang artinya memerlukan penelusuran dan penelitian yang lebih lanjut. Korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan yang dikategorikan sebagai *white collar-crime* yang didasarkan pada ciri pelakunya. Konsep dasar dari yang dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1968 adalah menunjuk tipe pelaku dari suatu bentuk kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya<sup>5</sup>.

Contoh konkret kasus yang menarik dan terjadi di Indonesia adalah Kasus Vincent yang melaporkan Perusahaan Asian Agri yang diindikasikan telah melakukan manipulasi pajak selama bertahun-tahun. Kasus ini mulai terbongkar akibat adanya laporan dari Vincentius Amin Sutanto, yang pada akhirnya Vincent menjadi tersangka menilap dana sebesar Rp 28 miliar dari rekening Asian Agri Abadi Oils & fats Ltd (British Virgin Islands) di Fortis Bank, Singapura dan divonis 11 tahun penjara.<sup>6</sup>

Indonesia kemudian mulai mengatur ketentuan mengenai *Whistleblower* yaitu di dalam :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut sebagai SEMA).

Meskipun telah ada beberapa pengaturan mengenai *whistleblower* di Indonesia, namun penulis berpendapat bahwa masih dibutuhkannya perlindungan yang lebih terutama untuk melindungi pelapor tindak pidana dari potensi “kriminalisasi”. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* perlu diatur lebih spesifik dalam undang-undang yang mengatur khusus tentang

---

<sup>5</sup> Muhammad Zulherawan, TINDAK KEJAHATAN KORUPSI WHITE COLLAR CRIME MODEL TREND DAN PENYEBABNYA, Jurnal Universitas Riau, hlm. 56

<sup>6</sup> Media Komunitas Perpajakan Indonesia, Vincent : Saksi Mahkota Kasus Asian Agri, Ortax, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/3257> , Diakses pada 25 Oktober 2023.

*whistleblower* itu sendiri, mengingat terdapat beberapa masalah pada pasal yang dimuat dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 khususnya pada pasal 10 ayat (2) yang bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) atau *contra legem*.<sup>7</sup> Pasal 10 ayat (2) dinilai berpeluang untuk menimbulkan potensi kriminalisasi pada seorang *whistleblower*, sehingga diterbitkannya SEMA oleh Mahkamah Agung sebagai langkah progresif, bahwa diperlukannya pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Namun demikian isi Surat Edaran hanya berbentuk pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena itu, surat edaran tidak bisa menjadi landasan hukum untuk membatalkan suatu perintah menteri, perintah eksekutif, atau PP, apalagi undang-undang, tetapi hanya berfungsi untuk memperjelas maksud dari peraturan yang ingin disampaikannya. Surat edaran mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan surat edaran biasa karena memuat petunjuk dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Karena Surat Edaran merupakan pemberitahuan dan bukan peraturan, maka implikasi hukumnya tidak menimbulkan sanksi. Oleh karena itu, SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat resmi yang berisi petunjuk atau petunjuk bagaimana melaksanakan peraturan hukum yang menjadi kewenangannya. Namun SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memerlukan tambahan instruksi.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah diberikan mandat terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan pelapor sehingga kesaksian dan laporan mereka tidak tunduk pada tuntutan pidana maupun perdata. Namun, masih terdapat masalah yang ditimbulkan, Permasalahan yang umum muncul antara lain yang sering muncul di masyarakat: bagaimana keterangan saksi dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Definisi persyaratan bagi pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau persyaratan yang terkait dengan standar perkara dan kontribusi pelapor, juga tidak jelaskan secara spesifik. Kemudian perlindungan berupa *whistleblower rewards* sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengungkap praktik korupsi

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER & JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME, P.T. Alumni, hlm. 112.

<sup>8</sup> Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Negara Hukum*, Jurnal DPR RI (Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 100.

dengan melibatkan masyarakat. Penghargaan tersebut layak mendapatkan pengakuan, karena pihak-pihak terkait telah berupaya berkontribusi dalam pekerjaan penegakan hukum, yang berarti jika diberikan penghormatan orang lain juga dapat mengungkapkan kejahatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Pelapor yang tidak melakukan kejahatan dihormati melalui peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam PP No.43 Tahun 2018, Pasal 13 Pasal 43 Tahun 2018 berbunyi :

*“Pasal 13 Setiap orang yang turut andil dalam upaya pencegahan, pemberantasan, atau pendeteksian tindak pidana korupsi diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud di sini, bentuk piagam dan/atau premi.”*

terkait hal ini, penghargaan terhadap *whistleblower* dapat ditingkatkan dengan cara Pemerintah Indonesia memberlakukan pengawasan khusus terhadap *whistleblower*. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia dinilai belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai prosedur, mekanisme, tata cara untuk melapor sehingga masyarakat seringkali menjadi bingung karena kurangnya edukasi dan memang belum ada aturan yang jelas mereka yang tadinya beritikad baik untuk ikut memberantas suatu tindak pidana tapi mereka pada akhirnya ikut menjadi tersangka, padahal prosedur dan mekanisme dari sebuah laporan adalah hal yang penting, untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang ditimbulkan setelah adanya pelaporan dan untuk membuat *whistleblower* menyadari apa saja yang harus dia siapkan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat dia berpikir untuk menjadi seorang *whistleblower* dengan segala resiko yang akan didapatkan. Negara / kawasan lain seperti Amerika Serikat dan Australia telah terlebih dahulu menetapkan aturan khusus untuk memastikan perlindungan dari pelapor.

Dalam komitmen internasional : Indonesia sebagai anggota berbagai konvensi internasional telah berkomitmen untuk memerangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi peraturan dan kebijakan di tingkat nasional agar sejalan dengan standar internasional dalam hal perlindungan *whistleblower*. perlindungan terhadap *whistleblower* seharusnya secara hukum menjadi norma dalam menerima perlindungan, karena Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) secara jelas mengatur hal tersebut. sebagai berikut:

*“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who*



*reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.”<sup>9</sup>*

“Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan- alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan menurut Konvensi ini” Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 15 butir (a) UU No. 30 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor.<sup>10</sup>

Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *whistleblowers*, dan *justice collaborator*. Menurut Mardjono Reksodiputro, “Saksi mahkota adalah saksi utama dari jaksa, *whistleblower* adalah orang yang melaporkan rahasia/pengadu. Baik saksi mahkota maupun *whistleblower* adalah *justice collaborator* yaitu orang yang bekerja sama dengan penegak hukum”.<sup>11</sup> Keberadaan *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari keadilan *restorative* atau *restorative justice*. *Restorative justice* model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;

---

<sup>9</sup> United Nations Convention Against Corruption

<sup>10</sup> Nixon, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum USU (Vol 2 No. 2, 2013), hlm. 50.

<sup>11</sup> Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), (Disertasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 56.

- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.<sup>12</sup>

Dalam konsep hukum acara pidana, sebagai pemberi informasi maka *whistleblower* dapat dikatakan sebagai saksi. Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>13</sup> Seorang *whistleblower* akan berperan penting dalam proses pembuktian mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Ansorie Sabuan bahwa pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang.<sup>14</sup> Melihat pada penjelasan diatas terhadap permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa analisis yuridis yang mendalam tentang peningkatan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang berpotensi di “kriminalisasi” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, permasalahan yang dihadapi *whistleblower*; serta potensi perbaikan dalam perundang-undangan yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa *whistleblower* di Indonesia dilindungi secara adekuat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap kriminalisasi *whistleblower* menjadi esensial untuk memperkuat fondasi hukum yang dapat mendukung integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan perlindungan hukum bagi *whistleblower*, diharapkan upaya pemberantasan tindak

---

<sup>12</sup> Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) , hlm. 125.

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26.

<sup>14</sup> Sucana Aryana, Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai), hlm. 8.

pidana korupsi akan semakin efektif, dan masyarakat dapat melihat harapan akan keadilan dan akuntabilitas yang lebih besar di masa depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan “kriminalisasi” dalam konteks perlindungan *whistleblower*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap potensi “kriminalisasi” *whistleblower* yang lebih ideal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “kriminalisasi” yang tersebar luas di masyarakat dalam konteks perlindungan *whistleblower*.
2. Untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai bagaimana perlindungan hukum yang lebih ideal untuk diterapkan kedepannya terhadap potensi “kriminalisasi” *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya memberantas korupsi melalui peran dari *whistleblower* dan meningkatkan integritas sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan pengetahuan mengenai pentingnya peran seorang *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi. Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Kalangan Akademisi: diharapkan dengan hasil analisis dari penelitian ini dapat menyumbang ide baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga kedepannya dapat menghasilkan suatu konsep/pandangan lain terkait perlindungan terhadap potensi “kriminalisasi” *whistleblower*.
- b. Kalangan Aparat Penegak Hukum: diharapkan dengan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang baru dan pemahaman baru terkait perlindungan terhadap potensi “kriminalisasi” *whistleblower*.
- c. Peneliti sendiri : memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran dan urgensi perlindungan terhadap potensi “kriminalisasi” *whistleblower*.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris / yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut juga sebagai empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum

empiris diantaranya;

1. empirical legal research,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. penelitian sosio-legal (socio-legal research).

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam masyarakat. Aspek yang dikaji meliputi:

- Pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis,
- Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- Sejarah hukum,
- Penelitian hukum yang responsif,
- Permasalahan hukum dalam masyarakat,
- Efektivitas pelaksanaan aturan hukum,
- Kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- Kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, dan lembaga hukum terhadap hukum,
- Peran lembaga atau institusi hukum dalam hukum,
- Penegakan hukum (law enforcement),
- Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- Hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- Hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.

Beberapa pandangan ahli terkait penelitian hukum empiris diantaranya:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa "Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan."

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian sosiologis (empiris) adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer."

Satjipto Rahardjo tidak memberikan definisi langsung tentang penelitian hukum empiris tetapi menekankan pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa "untuk

memahami hukum lalu lintas, tidak cukup hanya membaca undang-undang lalu lintas, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya."<sup>15</sup>

### **1.4.2 Sifat Penelitian**

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yakni:

- a. Penelitian eksploratoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- b. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat
- c. Penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subyek dan obyek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan analisis terhadap bahan hukum untuk memahami makna istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha menemukan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Oleh karena itu, tugas utama analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.<sup>16</sup>

### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 2020, hlm. 82.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 56.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer, salah satunya melalui wawancara dengan para responden/narasumber, pada penelitian kali ini penulis melakukan wawancara terhadap Pihak Perwakilan dari Indonesian Corruption Watch dan juga Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada narasumber mengenai masalah yang diteliti. Instrumen untuk wawancara adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti, sementara alat bantu yang digunakan termasuk alat pencatatan, alat perekam, dan perangkat lainnya. Wawancara dilakukan secara mendalam (depth interview) menggunakan pedoman wawancara, serta melalui penyebaran kuesioner via Google Form, baik dengan pertanyaan terbuka (responden menjawab berdasarkan pengetahuan mereka) maupun pertanyaan tertutup (memilih jawaban yang disediakan).

Lincoln dan Guba menyatakan bahwa tujuan wawancara adalah untuk mengkonstruksi pemahaman mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainnya. Wawancara juga membantu memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Keberhasilan wawancara sangat dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, pengalaman responden, situasi wawancara, bentuk dan jenis pertanyaan, serta waktu pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan, dan pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga jawaban yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan proposal penelitian untuk mengumpulkan data primer dari responden yang telah ditentukan di lokasi penelitian. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan menyampaikan daftar kuesioner kepada responden. Kuesioner memuat identitas penelitian, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sementara nama bisa tidak ditulis untuk menjaga kerahasiaan jawaban. Informasi yang diperlukan berkaitan dengan gejala atau peristiwa hukum di lokasi penelitian sesuai dengan proposal penelitian.

Moh. Nazir memberikan beberapa petunjuk pembuatan kuesioner, yang juga berlaku untuk wawancara, yaitu menghindari penggunaan kata-kata sulit, pertanyaan yang terlalu umum, ambigu, samar-samar, berdasarkan asumsi, mengandung sugesti, menguji responden, dan

memalukan responden. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media online dan pos.

Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian dari bahan pustaka atau bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a.) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

#### **b.) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Buku-buku karangan para ahli ;
- a. Artikel ;
- b. Jurnal hukum ;
- c. Berita ;
- d. Skripsi ;
- e. Tesis ;
- f. Disertasi ;
- g. Media cetak ;



- h. Serta dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi dan *Whistleblower*.

### **c.) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari 5 bab, yaitu :

### **BAB I : Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka Sementara.

### **BAB II : *Whistleblower* dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

#### 2.1 Sejarah *Whistleblower*

##### 2.1.1 Perkembangan Sejarah *Whistleblower* Secara Global

##### 2.1.2 Relevansi Sejarah *Whistleblower* di Indonesia

#### 2.2 Konsep *Whistleblower*

##### 2.2.1 Definisi dan Karakteristik Utama *Whistleblower*

##### 2.2.2 Syarat Untuk Mendapat Perlindungan

##### 2.2.3 Jenis-Jenis *Whistleblower*

#### 2.3 Pengaturan *Whistleblower* di Indonesia

##### 2.3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

##### 2.3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi merujuk pada pengesahan United Nations Conventions Against Corruption 2003

2.3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2.3.5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011

2.4 Peran *Whistleblower* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### **BAB III : “Kriminalisasi” *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

3.1 “Kriminalisasi”

3.1.1 “Kriminalisasi” dalam Hukum Pidana

3.1.2 “Kriminalisasi” dalam Persepsi Masyarakat

3.2 Kasus “kriminalisasi” *Whistleblower* di Indonesia

3.2.1 Kasus Pelaporan Pencemaran Nama Baik Sugeng Teguh Santoso Indonesia Police Watch (IPW)

3.2.2 Kasus Penetapan tersangka Warga Biak, Numfor

3.2.3 Kasus Nurhayati dan Kepala Desa Citemu

3.2.4 Kasus Novel Baswedan Penyidik KPK

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya “Kriminalisasi” terhadap *Whistleblower*

3.4 Dampak dari Tindakan “Kriminalisasi” *Whistleblower* terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### **BAB IV : Konsep Perlindungan Hukum yang Lebih Ideal Terhadap Potensi “Kriminalisasi” *Whistleblower* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*

4.1.1 Kritik terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011

4.1.2 Definisi *Whistleblower* dalam Undang-Undang PSK

4.1.3 Potensi Kriminalisasi Pada Pasal 10 ayat (2)

4.1.4 Perlindungan Hukum *Whistleblower* oleh KPK

4.1.5 Perlindungan Hukum yang Lebih Ideal

4.2 Kelemahan dan Kekurangan yang ada dengan menunjukkan berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan “kriminalisasi” ini.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Memuat Kesimpulan dan Saran berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat :

yang pertama, mengenai apa yang dimaksud dengan kriminalisasi dalam konteks perlindungan *whistleblower* dan ;

yang kedua, mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap potensi kriminalisasi *whistleblower*.